



**PUTUSAN**

Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA.Msh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MASOHI**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**pemohon**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Masohi dalam register perkara Nomor 072/Pdt.G/2013/PAMsh, tanggal 19 Agustus 2013 telah mengemukakan alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2012 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Amahai kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor 160/10/VIII/2012, seri AB, tertanggal 27 Agustus 2012;
2. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Pemerintah Kelurahan Letwaru, nomor: 470/480/KL/VIII/2013, tanggal 16 Agustus 2013, oleh sebab itu Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon hiduprukun sebgaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang berinisial **Sr**, umur 7 bulan, perempuan, saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan dan pengasuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus, yang terjadi sejak bulan bulan Maret 2013 yang disebabkan karena :
  - 4.1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena termohon mendengar dari tetangga bahwa pemohon mempunyai wanita selingkuhan;
  - 4.2. Bahwa orang tua termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon selaku anaknya dikarenakan persoalan perselingkuhan tersebut;
  - 4.3. Bahwa sejak saat itu orang tua termohon melarang termohon untuk bertemu dengan pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa sejak kejadian tersebut, pemohon ingin bertemu dengan pemohon selaku istri pemohon namun tidak diijinkan oleh orang tua termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Agustus 2013 yang menyebabkan termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sering menasihati Pemohon masalah rumah tangga Pemohon dan namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar ketua pengadilan Agama Masohi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari pemohon terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus seseorang sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 3 September 2013 dan tanggal 12 September 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : 160/10/VIII/2012, seri AB, tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen kemudian diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 40Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan Termohon sebagai menantu;
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon mendengar pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak berumur 8 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon disebabkan termohon tidak mengizinkan saksi untuk datang ke rumah pemohon dan termohon;

2. **Saksi II**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga adalah termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak pemohon dan termohon sekarang dalam asuhan termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah ke rumah Termohon, namun orang tua termohon melarang untuk bertemu dengan termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan atas perkara ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan ditunjuk pada berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar orang yang tidak mampu dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA.Msh tanggal 17 September 2013 permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan bukti P2, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, kemudian orang tua termohon mendesak pemohon untuk menceraikan termohon, serta orang tua termohon telah melarang pemohon untuk bertemu dengan termohon bahkan pemohon berkehendak untuk bertemu dengan termohon namun tidak diijinkan oleh orang tua termohon, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Termohon disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Pemohon harus membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, diperoleh keterangan bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pemohon selalu berupaya menemui termohon, tetapi orang tua termohon melarang pemohon menemui termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.dan keterangan kedua saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2012 di wilayah hukum KUA kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang berinisial Sr;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar disebabkan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
4. Bahwa orang tua termohon melarang pemohon menemui termohon;
5. Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat, bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada hara pan lagi untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dari segi *maslahat* dan *madlarat*, antara tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana yang sedemikian rupa, dengan memutuskan ikatan perkawinan tersebut melalui institusi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan ikatan perkawinan melalui institusi perceraian lebih banyak maslahatnya daripada madharatnya dan perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian, yaitu mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan lkrar Talak terhadap Termohon, olehnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 273 R.Bg. jo Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2013 yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan *Verstek* ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Masohil tahun 2013, sebesar Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*):

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu Tanggal 1 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 25 Zulkaidah 1434 Hijriyah. oleh kami Drs. MURSIDIN, MH sebagai Ketua Majelis, ZAENAL RIDWAN PUARADA, SHI. dan BURHANUDIN MANILET, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh GUSTI JOHAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Perkara Nomor 0072/Pdt.G/2013/PA Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

t t d

Drs. MURSIDIN, M.H

Hakim Anggota

t t d

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI

Hakim Anggota

t t d

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Panitera Pengganti

t t d

GUSTI JOHAN, S.HI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya proses	Rp.	50.000,-
2. Biaya pemanggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
3. Biaya pemanggilan Tergugat	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materei	Rp.	6.000,-

---

Jumlah	Rp.	161.000,-
--------	-----	-----------

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);